



**P E N E T A P A N**

Nomor 22/Pdt.P/2012/PA.Sj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispenasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabuapten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juni 2012 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 22/Pdt.P/2012/PA.Sj tanggal 1 Juni 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 11 Juni 1995 (umur 20 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, tanggal lahir tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatikan di hadapan Pegawai

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt. P/2012/PA.Sj



pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang sisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : tertanggal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2007.000.0884 tanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor tanggal ..... dan karena Buku Kutipan Akta Nikah ....., maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no ....., tertanggal ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan <<1005 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt. P/2012/PA.Sj



Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai  
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, bertempat tinggal di dan di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon ..... mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ..., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, bertempat tinggal di dan di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon ..... mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ..., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;



- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 11 Juni 1995 (umur 20 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, tanggal lahir tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON karena ANAK PEMOHON tidak sekolah lagi, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama .. tahun .. bulan

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt. P/2012/PA.Sj



tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah menerima lamaran pihak keluarga ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (PEMOHON) dengan ANAK PEMOHON yakni ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 20 tahun, 0 bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt. P/2012/PA.Sj





Utara, Kabupaten Sinjai karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran dan pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar serta telah menyepakati uang belanja yang akan diberikan kepada pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON serta keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah menerima lamaran tersebut;
3. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;
4. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka sementara CALON MENANTU PEMOHON berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, dan sudah bekerja, telah aqil balik serta pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON, dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan yang akan dikawinkan dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,





sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 11 Juni 1995 (umur 20 tahun, 0 bulan) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt. P/2012/PA.Sj



menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **جلب علي مقدم المفسد درء المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadilawal 1433 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis Jamaluddin, S.Ag., S.E. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baharuddin, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt. P/2012/PA.Sj



Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,

MA.

Panitera Pengganti

Baharuddin, BA

**Perincian Biaya Perkara :**

1. pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. ATK perkara : Rp.
3. Panggilan : Rp.
4. Redaksi : Rp.
5. Meterai : Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)